



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 17/Pid.C/2023/PN Bjn

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, pukul 09.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Susunan Sidang:

Nalfrijhon, S.H., M.H. Hakim;

Fridainingtyas Palupi, S.H, Panitera Pengganti;

Hakim dan Panitera Pengganti berada dipersidangan Kantor Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penyidik dan Terdakwa berada di Polsek Bojonegoro Kota;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa dipersidangan.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama	:	Terdakwa;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Tempat tanggal lahir	:	Bojonegoro, 12 Februari 1995;
Umur	:	28 Tahun ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Alamat	:	Kabupaten Bojonegoro;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana ringan, Pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB, berdasarkan informasi masyarakat tentang maraknya penawaran prostitusi online lewat Aplikasi Me-Chat, Petugas menyamar sebagai pelanggan / pemesan di Aplikasi Me-Chat yang sementara membuka open BO pelayanan seks, setelah dipesan, petugas

Halaman 1 Catatan Persidangan Nomor 17 /Pid.C/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyamar sebagai pemesan tersebut diarahkan ke kamar Kos-kosan di RBK (Rel Bengkong) Kel. Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, untuk dilayani pesanan seksnya, dengan Tarif sepakat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali pelayanan seks, dan atas kejadian tersebut, Tersangka selanjutnya diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Samapta Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (2) huruf a Perda Kabupaten Bojonegoro No. 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna silver;
- 1 (satu) buah kondom merek sutra;
- KTP atas nama Terdakwa;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (satu) dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap EDI RISWANTO , tempat tanggal lahir Bojonegoro, 13 Maret 1985, Jenis kelamin Laki-laki umur 37 thn, pekerjaan Polri, Agama Islam , Alamat Aspol Polres Bojonegoro, Pekerjaan: Anggota Polri;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Hakim menjelaskan bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara pemeriksaan cepat maka saksi tidak disumpah, meskipun saksi tidak disumpah Hakim mengingatkan supaya Saksi tetap memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apa yang saksi ketahui dalam perkara ini?

1. Saya mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan jasa prostitusi secara online;

Halaman 2 Catatan Persidangan Nomor 17 /Pid.C/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kapan dan dimanakah peristiwa tersebut terjadi?

2. Peristiwa terjadi Pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB, di kamar Kos-kosan di RBK (Rel Bengkong) Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

3. Bagaimana cara Terdakwa menawarkan jasa prostitusi?

3. Terdakwa menawarkan jasa prostitusi online dengan cara Open BO melalui Aplikasi mi-chat menggunakan handphone miliknya;

4. Barang bukti apa saja yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa?

4. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A16 warna silver, 1 (satu) buah Kondom merk Sutra dan KTP atas nama Terdakwa;

5. Berapakah tarif yang diminta oleh Terdakwa dalam menawarkan jasa Prostitusi?

5. Tarif yang diminta Tedakwa adalah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan, atas kesempatan tersebut kemudian Penyidik menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (dua) dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap ACHMAD ALFIAN ADINATA, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 03 April 2001, Jenis kelamin Laki-laki umur 22 thn, pekerjaan Polri, Agama Islam , Alamat Aspol Polres Kelurahan Klangon Bojonegoro, Pekerjaan: Anggota Polri;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Hakim menjelaskan bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara pemeriksaan cepat maka saksi tidak disumpah, meskipun saksi tidak disumpah Hakim mengingatkan supaya Saksi tetap memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Halaman 3 Catatan Persidangan Nomor 17 /Pid.C/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apa yang saksi ketahui dalam perkara ini?
 1. Saya mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan jasa prostitusi secara online;
2. Kapan dan dimanakah peristiwa tersebut terjadi?
 2. Peristiwa terjadi Pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB, di kamar Kos-kosan di RBK (Rel Bengkong) Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
3. Bagaimana cara Terdakwa menawarkan jasa prostitusi?
 3. Terdakwa menawarkan jasa prostitusi online dengan cara Open BO melalui Aplikasi mi-chat menggunakan handphone miliknya;
4. Barang bukti apa saja yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa?
 4. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A16 warna silver, 1 (satu) buah Kondom merk Sutra dan KTP atas nama Terdakwa;
5. Berapakah tarif yang diminta oleh Terdakwa dalam menawarkan jasa Prostitusi?
 5. Tarif yang diminta Terdakwa adalah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan, atas kesempatan tersebut kemudian Penyidik menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan, atas kesempatan tersebut kemudian Penyidik menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan, atas kesempatan tersebut kemudian Penyidik menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun;

Setelah pemeriksaan para saksi selesai Selanjutnya Hakim kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

1. Apakah Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan dipersidangan ini ?
 1. Ya saya mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk diadili karena saya menawarkan jasa Prostitusi;
2. Kapan dan dimanakah peristiwa tersebut terjadi?
 2. Peristiwa terjadi Pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB, di kamar Kos-kosan di RBK (Rel Bengkong) Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
3. Bagaimana cara Terdakwa menawarkan jasa prostitusi?
 3. Saya menawarkan jasa prostitusi online dengan cara open BO melalui Aplikasi mi-chat menggunakan handphone;
4. Barang bukti apa saja yang berhasil diamankan dari Terdakwa?
 4. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A16 warna silver, 1 (satu) buah Kondom merk Sutra dan KTP atas nama Terdakwa;
5. Berapakah tarif yang diminta oleh Terdakwa dalam menawarkan jasa Prostitusi?
 5. Tarif yang saya minta adalah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. Berapa lama Terdakwa menjalankan bisnis prostitusi?
 6. Saya menjalankan bisnis ini baru 2 (dua) minggu dan baru dapat 1 (satu) pelanggan;
7. Apakah alasan Terdakwa melakukan bisnis prostitusi?
 7. Saya menjalankan bisnis prostitusi karena desakan ekonomi untuk membiayai 3 (tiga) orang anak saya karena saya sudah bercerai dengan suami saya;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik, selaku kuasa penuntut Umum tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjadi penjaja seks komersial**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

Halaman 5 Catatan Persidangan Nomor 17 /Pid.C/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna silver;
- 1 (satu) buah kondom merek sutra;
- KTP atas nama Terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh
Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H

Nalfrijhon S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)